



# UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PULOGADUNG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 001/A.6/31.75.02.1001/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Rekomendasi Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pulogadung Nomor 530/1.851.2.027 Tanggal 03 Oktober 2017, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulogadung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

NAMA SEKOLAH : PAUD RUMAH PELANGI  
ALAMAT SEKOLAH : JL. KAYU PUTIH UTARA III NO. 2 RT 004 RW 008  
KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN  
PULOGADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR  
NAMA PIMPINAN SEKOLAH : PRIHATIN NINGRUM, S.Psi  
NAMA PIMPINAN YAYASAN : EVITA DJAMAN, M.Psi., Psikolog

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada ~~tanggal~~ 05 Oktober 2017



NIP 197009221996031002

## Tembusan

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
  2. Arsip.

